

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peran Kantor Urusan Agama (KUA)

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan. Berdasarkan pada pengertian tersebut peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat (Mulkiyan, 2016).

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan membina kehidupan Agama di masyarakat sebagai Departemen Agama di daerah. Keberadaannya di tingkat kecamatan membuatnya memiliki peran dan manfaat sebagai Kantor Urusan Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat (Direktorat Urusan Agama Islam, 2005).

Maka dengan posisi strategis itu sejumlah masyarakat mengharapkan Kantor Urusan Agama dapat memberikan fasilitas yang bagus terhadap peran dan fungsinya itu, dan sampai pemerintah sendiri mengharapkan Kantor Urusan Agama bisa melakukan perkembangan terhadap perannya melebihi peran- perannya, misalnya masalah sosial di masyarakat, kerukunan umat beragama dan pengembangan keagamaan di masyarakat (Depag RI, 2004).

Kementerian Agama memiliki wewenang melaksanakan sebagian kebijakan dasar pemerintah dan pengembangan dibidang agama dan KUA merupakan sebagian sistem Kementerian Agama. KUA adalah bagan unsur-unsur rancangan sebagian tugas Kementerian Agama yang berakitan secara langsung dengan masyarakat di wilayah kecamatan yang telah diputuskan dalam Menti Agama Nomor 571 Tahun 2001, bahwa Kantor Urusan Agama juga menjalankan bagaimana tugas Kementerian Agama. di kabupaten/ kota dibidang urusan agama, misalnya mencatat pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, pembagian perzakatan, perwaqafan, kemaslahatan umat, produk halal dan haji (Direktorat Urusan Agama Islam, 2005).

KUA menjadi salah satu unit organisasi yang berkaitan dengan manajemen dimana adanya pross yang jelas, dan dengan tercapainya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada kegiatan manajemen pada Kantor Urusan Agama kecamatan harus pula menerapkan prinsip dasar manajemennya (Thotha, 2003).

2.1.1 Dasar Tugas Hukum KUA

Adapun dasar tugas dan hokum KUA diantaranya yaitu:

1. Undang- undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan NTR.
2. Undang- undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Undang- undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

4. Undang- undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang waqaf.
5. Undang- undang RI No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.
6. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU/ 1974.
7. Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku di kementerian agama.
8. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang intruksi menntri agama No.1 Tahun 1975 tentang susunan organisasi.
9. Keputusan Menteri Agama No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah.
10. Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama.
11. Keputusan Menteri Agama No.168 Tahun 2000 tentang pedoman perbaikan pelayanan masyarakat di lingkungan Kementerian Agama.
12. Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Urusan Agama di bagian kecamatan.

13. Keputusan Menteri Agama No.298 Tahun 1999 tentang pencatatan nikah.
14. Keputusan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
15. Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAM/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya.
17. Peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No.20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang pelaksanaan jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya.
18. Surat edaran Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji No: DJ.1/PW.01/1487/2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.
19. Intruksi Menteri Agama RI No.01 Tahun 2001 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI No.168 Tahun 2000 tentang pedoman perbaikan pelayanan masyarakat.

2.1.2 Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Adapun tugas- tugas KUA diantaranya yaitu:

1. Pembenahan internal organisasi.

2. Pengarsipan dokumen dan statistik.
3. Pengarahan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan.
4. Pemeliharaan kemasjidan, zakat dan waqaf.
5. Bantuan pelaksanaan hewan kurban.
6. Jasa pelayanan sosial, bantuan pendidikan non formal, dakwah dan ibadah haji (Nasution, 2021).

2.1.3 Kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 BAB 1 Pasal 1 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota.
2. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan
3. KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan.

2.1.4 Tujuan dan Fungsi KUA dalam Bidang Keluarga Sakinah

Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006 yang berikut: memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan bimbingan pra nikah kursus calon pengantin, mengembangkan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah (Kartini Rustan, 2016)

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin

Perkawinan dalam agama islam adalah sunnah Rasulullah Saw. maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undang- undang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, agar apa yang diharapkan suami istri atau calon pengantin dapat dicapai. Maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

2. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah

Para pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa ada rintangan. Kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, poligami, perekonomian dan lain- lain.

Hal ini jika tidak dapat diatasi akan menaruh pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas kesalahan rumah tangga tersebut. salah satunya dengan mengadakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah.

3. Pembinaan pendidikan pranikah dan pasca nikah

Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA. Pembinaan pasca nikah ini ditunjukkan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun, karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan.

2.1.5 Penyuluh Agama Islam

Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti benda yang dipakai untuk menerangi atau biasa diartikan obor. Jadi pengertian penyuluhan menurut bahasa yaitu pengintaian, penyelidikan dan penerangan. Secara umum, istilah penyuluhan sering disebut untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah (Sunarso, 2019). Adapun arti penyuluhan menurut Bimo Walgito adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah hidupnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suhartin dan Bonar Simangunson mengemukakan bahwa

yang disebut dengan penyuluhan pada hakekatnya adalah pertolongan yang diberikan kepada individu ketika ia sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya (Walgito, 1993). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Informatif dan Edukatif Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.
2. Fungsi Konsultatif Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persolan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.
3. Fungsi Advokatif. Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaanya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak (Kemenag RI, 2023).

Dengan demikian, tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan (Anggara, 2021).

2.2 Pembinaan dan Pelestarian Keluarga Muslim

2.2.1 Definisi Pembinaan dan Pelestarian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa pengertian pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina, dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Soetopo. H dan Soemanto. W (1991) bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan . setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Menurut Mangunhardjana (1991), mengemukakan pembinaan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hak- hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal- hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif.

Berdasar pada pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih maju, serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelestarian berasal dari kata "lestari" yang berarti tetap seperti keadaan semula. Dan mendapatkan imbuhan "pe" dan "an" yang berarti proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi.

Berdasarkan pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelestarian merupakan kegiatan pemeliharaan terhadap suatu hal. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelestarian yang dimaksud yaitu pemeliharaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk memelihara keadaan masyarakat agar selalu dalam bentuk keluarga sakinah.

2.2.2 Dasar Pembinaan dan Pelestarian Keluarga Muslim

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut diharapkan mengurangi masalah-masalah sosial. Upaya itu penting

sekali dan upaya ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab dari suatu instansi atau organisasi.

Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan keluarga seperti mencapai komunikasi yang baik dengan membina dan memelihara komunikasi di dalam keluarga dengan masyarakat diluar keluarga yaitu:

- a. Membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga. Hubungan antara anggota keluarga harus dipupuk dan dipelihara dengan baik, kesatuan sikap ayah dan ibu merupakan jalinan yang memberikan rasa aman bagi anak-anak. Membina hubungan antara suami, istri membutuhkan waktu yang cukup lama, diwarnai suasana santai sebagai kesempatan saling mengungkapkan isi hati, atau kekesalan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing dan keakraban yang menyejukkan.
- b. Membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi macam- macam masalah. (Widodo .A & Nurhasim .N, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan upaya suatu usaha-usaha yang dilakukan individu dalam membina, mengubah dan memelihara dalam pencapaian suatu perubahan, baik itu dalam keluarga maupun masyarakat. Upaya yang dilakukan merupakan hal penting dalam pembinaan keluarga agar dapat mengkondisikan dan mengarahkan anggota keluarga ke

arah perbaikan serta perubahan baik pada masanya maupun dimasa yang akan datang.

2.2.3 Tujuan Pembinaan

Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi , penuh keimanan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga muslim merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen kesehatan, Pemerintah Daerah, serta sektor terkait lainnya (Mawardi, 2016)

2.2.4 Metode Pembinaan

Metode yang digunakan dalam pembinaan keluarga ada yang bersifat langsung dalam suatu proses interaksi dan ada juga yang bersifat tidak langsung. Metode yang digunakan memiliki bagian penting dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Metode pembinaan keluarga dalam suatu proses interaksi dalam membina anggota keluarga, agar terciptanya keluarga bahagia, sejahtera tentram dan damai.

2.2.4.1 Metode komunikasi langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci menjadi:

- a. Metode individual, dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang disuluh. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik: percakapan pribadi, kunjungan ke rumah (home visit), dan kunjungan dan observasi kerja.
- b. Metode Kelompok, dalam hal ini melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik diskusi kelompok.

2.2.4.2 Metode komunikasi tidak langsung

Metode komunikasi tidak langsung adalah metode penyuluhan yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual dan kelompok.

- a. Metode individual: Melalui surat menyurat, telepon, video call dan personal chat.
- b. Metode kelompok: Melalui papan bimbingan, surat kabar/majalah, brosur, radio dan televisi (Thoar, 1992).

2.3 Keluarga Muslim

2.3.1 Keluarga Muslim

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dapat dijadikan anak tangga pertama untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah keluarga jika dikelola dengan baik berdasarkan syari akan dapat menempatkan anggota keluarga tersebut pada posisi terhormat dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya pembinaan keluarga muslim diawali dengan pembentukan pribadi masing- masing. Saling pengertian dan tahu akan tugas dan kewajiban masing- masing individu dalam keluarga. Tidak menggantungkan dan tidak menjadikan beban terhadap orang lain lebih lagi kepada keluarga sendiri.

Menurut An- Nahlawi (2004), yang dimaksud keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam.

- a. Terbentuknya sebuah keluarga adalah fitrah insan yang diawali oleh pernikahan sesama manusia yang berjenis laki-laki dan wanita, bukan antara manusia dengan jin, bukan pula antara manusia dengan hewan atau bukan pula antara manusia sesama jenis (homo atau lesbian). Pernikahan yang dijalankan bukan sesama manusia atau bukan yang berjenis laki-laki dengan yang berjenis wanita adalah perilaku yang menyalahi fitrah manusia.

- b. Tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya sakinah bagi semua anggota keluarga. dan guna kelanggengan keluarga, Allah menumbuhkan rasa sayang dan kasih kepada pasangan suami dan istri tersebut. Dengan sayang antara keduanya, pernikahan akan langgeng dan dengan rasa kasihan di antara keduanya, pernikahan akan tetap langgeng pula walau diterpa badai, karena jalan keluar yang mereka tempuh adalah tetap merasa mengasihani.
- c. Ada pembagian peran dalam sebuah keluarga muslim. Seorang suami memiliki tanggung jawab utama dan pertama dalam pembentukan dan penataan semua urusan rumah tangga, sedangkan seorang istri berperan di dalam rumah sebagai pembentuk sakinah bagi suami dan anak-anaknya.
- d. Anak diproses dan dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu adalah hasil dari kasih sayang keduanya. Hal ini berarti mengandung isyarat bahwa anak dalam keluarga harus mendapatkan pendidikan yang berbasis kasih sayang, sehingga tujuan keluarga yaitu sakinah bagi semua anggota keluarga tercapai (Sarhini, 2017).

2.3.3 Ciri- ciri Keluarga Muslim

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan

keluarga. Menurut Dr. Hasan dan H. Moh. Ali (1993) asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah SWT. Allah SWT ridha kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT. Firman Allah SWT:

جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ (البينة/98:8)

"Balasan mereka disisi Tuhannya adalah surga 'Adn yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada-Nya" (Qur'an 98:8)

Keluarga muslim adalah keluarga yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah SWT dan mencari keridhaan Allah SWT dan yang diatur oleh peraturan-Nya. Terdapat beberapa ciri-ciri keluarga muslim, diantaranya :

- a. Menanamkan aqidah tauhid yang mantap dari setiap ahli keluarga, setiap ahli keluarga perlu ditanamkan dengan rasa takut kepada Allah SWT. Individu yang bertaqwa dihasilkan daripada sebuah keluarga yang menanamkannya.
- b. Menhidupkan suasana keluarga dengan suasana islam, dilaksanakan dengan menghidupkan amalan membaca, shalat berjamaah, ta'lim, tazkirah, usrah, makan bersama dan sebagainya.

- c. Menanamkan dalam diri setiap ahli keluarga agar berbangga dengan cara hidup islam dan pada masa yang sama tidak menggunakan cara hidup kaum kafir. seperti ditanamkan perasaan izzah dengan pakaian islam, dan benci untuk memakai pakaian kafir.
- d. Setiap ahli keluarga menjalin hubungan yang baik, saling mengingatkan satu sama lain.
- e. Menjalinkan hubungan baik dengan tetangga, senantiasa menjadi contoh tauladan dalam masyarakat. Yaitu menjadikan keluarga sebagai sebuah keluarga muslim, agar masyarakat sekeliling dapat mengambil sesuatu yang baik dari keluarga muslim tersebut. (Yunita Setyaningrum, 2012)

2.4 Kajian Relevan

Adapun beberapa kajian relevan atau penelitian terdahulu tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan bimbingan ataupun pembinaan terhadap keluarga antara lain yakni:

1. Marijan Sudirman Hasanudin Bela (2022). Dengan judul penelitiannya “Peran Kantor Urusan Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Serengan Kota Surakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, subjek yang akan diteliti adalah Kepala KUA yang mengontrol kebijakan program keluarga sakinah serta staf-stafnya di kantor KUA Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan metode observasi, wawancara dan

dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan yang cukup baik perihal peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Upaya yang dilakukan oleh KUA Serengan berupa pembinaan kelompok dan bimbingan perseorangan. metode yang digunakan yaitu adanya pelatihan calon pengantin, terjun ke majelis-majelis ta'lim dan melakukan mediasi atau pelatihan khusus di Kantor KUA.

2. Atikah, Fera Siska nasution, Isnaini Dalimunte, Maya Anggraini, Putri Nusaibah (2022) dengan judul penelitiannya “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Medan Area Dalam Membina Keluarga Sakinah”. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode observaasi, wawancara dan dokumentasi akan menjelaskan tentang (1) Metode Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area (2) Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur\pernikahan dini di Kecamatan Medan Area. Adapun Hasil penelitian ini Kantor Urusan Agama Medan Area dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kecamatan Medan Area dengan menerapkan metode khusus yaitu metode pembinaan keluarga sakinah dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), penyuluhan rutin dan aspek spiritualis. Selanjutnya peran KUA Medan Area dalam meanggulangi pernikahan

dini dengan cara bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk: nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jum'at penerapan terhadap Undang undang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

3. Syawal Rusmanto, Dkk. (2020) dengan judul penelitiannya “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”. Penelitian ini berkaitan dengan peran KUA dalam perwujudan ketahanan keluarga (tahaga) dalam kehidupan masyarakat muslim kecamatan Tepus di Kabupaten Gunung Kidul. Manfaatnya bisa dirasakan dalam pemetaan faktor eksternal ketahanan keluarga yang bisa berpengaruh dalam tahaga termasuk kondisi sosial dan partisipasi masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian sosio yuridis kualitatif ini termasuk penelitian deskriptif yang bermaksud dalam pemberian data yang seteliti mungkin tentang kondisi alamiah dalam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan peran KUA Kecamatan Tepus dalam penguatan ketahanan keluarga. Data kemudian diperoleh dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam kepada insforman dari KUA serta dokumentasi kantor tentang semua hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Tugas kepenghuluan dari KUA Kecamatan Tepus telah mendukung perannya dalam penguatan ketahanan keluarga dalam

masyarakat yang berkaitan ketahanan agama, psikologis dan sosiologis serta ekonomi masyarakat.

4. Palwi Rakhman (2021) dengan judul penelitiannya “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menciptakan Keluarga Sakinah”. Dalam penelitiannya Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan upaya pembinaan keluarga sakinah melalui pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan dalam bidang agama di dalam masyarakat, pendidikan agama melalui lembaga pendidikan, kursus calo pengantin, konseling keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan gizi keluarga.
5. Taufik Hidayat (2017) dengan judul penelitiannya “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan sosiologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Dengan hasil penelitian menunjukkan Kondisi masyarakat kelurahan Boting Kecamatan Wara sangat rukun dalam bertetangga dan saling membantu satu sama lain. jika salah satu tetangga meminta bantuan ke tetangga yang lainnya meskipun ada perbedaan agama tapi mereka tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dengan upaya pembinaan yang dilakukan melalui program pra nikah melalui suscatin, penyuluhan rutin kepada masyarakat dan pembinaan melalui aspek keagamaan yaitu kegiatan majelis ta'lim dan jumat ibadah.

6. Rohadi, Fakhrizal (2021). dengan judul penelitiannya tentang “Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Strategi KUA Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah sebagai berikut: Memberikan bimbingan sebelum pernikahan, penghulu membantu melakukan mediasi melaksanakan rutinan pengajian tentang pembentukan keluarga sakinah. Dengan beberapa faktor pendukung Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembinaan keluarga sakinah Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi dan misi yang sama. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasehatan bagi calon

pengantin. Dan beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya minat masyarakat dalam mengikuti pengajian kurang merata khususnya pasutri muda dikarenakan kesibukan yang padat. Adanya kecelakaan (hamil di luar nikah) sehingga petugas KUA harus menysegerakan dan mendahulukan untuk nikah. Dan Keterlambatan masyarakat dalam mengajukan problematika rumah tangga.

Tabel 2.1
Tabel Kajian Relevan

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marijan Sudirman Hasanudin Bela (2022). Dengan judul penelitiannya “Peran Kantor Urusan Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Serengan Kota Surakarta”	Penelitian ini membahas tentang peran Kantor Urusan Agama dalam membentuk keluarga sakinah dengan melalui pembinaan yang diberikan kepada masyarakat.	Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji bagaimana Peran dari KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga akan mengkaji bagaimana pelaksanaan peran dengan metode yang digunakan oleh KUA Kec. Puuwatu untuk melakukan pembinaan dan pelestarian keluarga muslim. Selain itu juga akan mengkaji dan mengungkap fakta di lapangan terkait apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat KUA Kec. Puuwatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.	<p>Atikah, Fera Siskanasution, Isnaini Dalimunte, Maya Anggraini, Putri Nusaibah (2022) dengan judul penelitiannya “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Medan Area dalam Membina Keluarga Sakinah”</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran KUA dalam menjalankan tugasnya melalui pembinaan, bimbingan dan arahan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, selain itu juga membahas bagaimana peran dari KUA dalam membangun keluarga sakinah untuk menjalankan tugas dan fungsinya melalui metode pembinaan keluarga.</p>	<p>Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji bagaimana Peran dari KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga akan mengkaji bagaimana pelaksanaan peran dengan metode yang digunakan oleh KUA Kec. Puuwaatu untuk melakukan pembinaan dan pelestarian keluarga muslim. Selain itu juga akan meengkaji dan mengungkap fakta di lapangan terkait apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat KUA Kec. Puuwatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</p>
3.	<p>Syawal Rusmanto, Dkk. (2020) dengan judul penelitiannya “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) melalui peran pelayanan urusan agama di masyarakat.</p>	<p>Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji bagaimana Peran dari KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga akan mengkaji bagaimana pelaksanaan peran dengan metode yang digunakan oleh KUA Kec. Puuwaatu untuk melakukan pembinaan dan pelestarian keluarga muslim. Selain itu juga akan meengkaji dan mengungkap fakta di lapangan terkait apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat KUA Kec.</p>

			Puuwatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4.	Palwi Rakhman (2021) dengan judul penelitiannya “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menciptakan Keluarga Sakinah”	Dalam penelitian ini membahas peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjelaskan bagaimana peran KUA sebagai penunjang kementerian agama membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat melalui kegiatan pembinaan khusus untuk membina keluarga sakinah di masyarakat.	Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji bagaimana Peran dari KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga akan mengkaji bagaimana pelaksanaan peran dengan metode yang digunakan oleh KUA Kec. Puuwaatu untuk melakukan pembinaan dan pelestarian keluarga muslim. Selain itu juga akan meengkaji dan mengungkap fakta di lapangan terkait apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat KUA Kec. Puuwatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5.	Taufik Hidayat (2017) dengan judul penelitiannya “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo”	Dalam penelitian ini membahas peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjelaskan bagaimana peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat melalui kegiatan pembinaan khusus untuk membina keluarga sakinah di masyarakat.	Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji bagaimana Peran dari KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga akan mengkaji bagaimana pelaksanaan peran dengan metode yang digunakan oleh KUA Kec. Puuwaatu untuk melakukan pembinaan dan pelestarian keluarga muslim. Selain itu juga akan meengkaji dan mengungkap fakta di lapangan terkait apa saja yang menjadi faktor pendukung dan

			faktor penghambat KUA Kec. Puuwatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
6.	Rohadi, Fakhrizal (2021). dengan judul penelitiannya tentang “Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”	Dalam penelitian ini membahas peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjelaskan bagaimana peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat melalui kegiatan pembinaan khusus untuk membina keluarga sakinah di masyarakat dan mengkaji terkait apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran KUA.	Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji bagaimana Peran dari KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga akan mengkaji bagaimana pelaksanaan peran dengan metode yang digunakan oleh KUA Kec. Puuwatu untuk melakukan pembinaan dan pelestarian keluarga muslim. Selain itu juga akan mengkaji dan mengungkap fakta di lapangan terkait apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat KUA Kec. Puuwatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


Sumber: Analisis Penelitian Relevan Oleh Penulis

Penelitian tentang Kantor Urusan Agama (KUA) sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, adapun penelitian terdahulu banyak mengkaji tentang peran KUA sebagai mediator pembangun keluarga sebagai upaya pembinaan keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dengan bermacam bentuk bimbingan keagamaan ataupun kegiatan pembinaan khusus yang dilakukan terhadap sasaran pembinaan KUA di tengah masyarakat, seperti adanya bimbingan keluarga sakinah melalui

kegiatan keagamaan dan adanya kegiatan bimbingan khusus yang ditujukan kepada pasangan calon pengantin dalam bentuk Suscatin, kegiatan pembinaan bisa berupa kegiatan pemmbinaan pra nikah dan pasca nikah, dengan pembinaan yang ditangani oleh KUA secara langsung terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, selain itu membahas terkait faktor pendukung dan penghambat KUA dalam merealisasikan tupoksinya diantaranya terdapat pendukung dan hambatan yang bersifat internal dari KUA itu sendiri dan ada yang bersifat eksternal. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari, penelitian yang akan dilakukan akan menjelaskan tentang bagaimana peran KUA dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim di Kec. Puuwatu Kota Kendari, akan mengkaji terkait penggunaan macam jenis penggunaan metode pembinaan yang digunakan, dan faktor pendukung serta faktor penghambat KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari dalam merealisasikan tupoksinya. Dengan berbagai hal yang melatar belakangi, oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim di Kec. Puuwaatu Kota Kendari”.

2.5 Kerangka Pikir

Tabel 2.2
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Kerangka Penelitian Oleh Penulis

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan membina kehidupan Agama di masyarakat sebagai Departemen Agama di daerah. Keberadaannya di tingkat kecamatan membuatnya memiliki peran dan manfaat sebagai Kantor Urusan Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat (Direktorat Urusan Agama Islam, 2005).

KUA Kecamatan Puuwatu dalam menjalankan peranannya menggunakan metode yang efektif dan efisien dalam menyampaikan materi maupun pembinaan khusus yang diberikan dalam pembinaan keluarga muslim

kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Puuwatu. Dalam melakukan pembinaan keluarga muslim terdapat faktor pendukung dan terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya peran KUA. Pembinaan keluarga muslim dilakukan dengan harapan agar tercipta keluarga muslim yang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, anggota keluarga aktif dalam keegiatan islami agar keluarga dapat menciptakan generasi yang islami yang paham dengan ajaran agama islam.

